

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 120/B/TP/VLHH/IX/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV SONO PUTRO
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Tlobong RT 020/RW 005, Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 190/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 12 Oktober 2021 s.d 11 Oktober 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 26 s.d 27 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV SONO PUTRO dapat diterbitkan/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN-4 S-LEGALITAS
Nomor 087-R/A/TP/VII/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul Sinduadi
Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri Kehutanan No. 5809 TAHUN 2025
tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor : Arif Mustakim, S.Hut.
8. Pengambil Keputusan : Wahyu Kurniawan, S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : CV SONO PUTRO
2. Alamat Kantor : Dukuh Tlobong, RT 020 RW 005, Desa Karang, Kec.
Delanggu, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke 9 tanggal 07 Agustus 2022.
 - TDI Nomor : 503.5/007/TDI/2015 tanggal 24 Februari 2015
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Kayu Gergajian kapasitas 1.650 m³/tahun
 - Moulding kapasitas 3.500 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dukuh Tlobong, RT 020 RW 005, Desa Karang, Kec.
Delanggu, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Djumadi Sri Wiryanto
8. Nama MR *Auditee* : Banu Ibrahim

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 09.00 s.d 10.00, 26 Agustus 2025
- Tempat : Kantor CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kepercayaan auditi kepada PT. TRANSTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANSTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit

- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi Management Representatif Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26–27 Agustus 2025
- Tempat : Lokasi Usaha CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan dan K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan yang berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 15.00 s.d 16.00, 27 Agustus 2025
- Tempat : Lokasi Usaha CV SONO PUTRO
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 11 Januari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV SONO PUTRO dinyatakan lulus penilaian sehingga layak mempertahankan S-Legalitas.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilaian setiap 12 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 9120109711256 diterbitkan Lembaga OSS tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 28 Agustus 2024. a. Nama Perusahaan : CV SONO PUTRO b. Alamat Kantor : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Status c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 16101 (Industri Penggergajian Kayu); 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu); e. Lokasi Usaha : Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : - (bukan importir) Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor 9120109711256 oleh Lembaga OSS tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 28 Agustus 2024, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 16101, & 16221, Tlobong. Desa/Kelurahan Karang, Kecamatan b. Lokasi Usaha : Delanggu, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Risiko : 16101 & 16221, Risiko Menengah Tinggi d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB 9120109711256 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 28 Agustus 2024

			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki NPWP 02.699.793.2-525.000 sesuai dengan NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen UKL-UPL CV SONO PUTRO tahun 2011 dan Pengesahan UKL-UPL No. 610.44/112/25 tanggal 15 Maret 2021 tentang UKL-UPL Kegiatan Industri Pengolahan Kayu di Tlobong, Desa Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten oleh CV SONO PUTRO.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025. Tanda Terima Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) KLHK
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) (Lampiran 3.1) Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki PBPHH dan PBUI berupa: ✓ Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari Lembaga OSS dengan nomor NIB 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 28 Agustus 2024. CV SONO PUTRO berada di Tlobong, Kel. Karang, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Prov. Jawa tengah dengan koordinat pada titik 7,63513°S dan 110,69639°E dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan legalitasnya yakni KBLI 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu dan 16101 industri penggergajian kayu.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1.) Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah membuat RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025, RKOPHH dibuat melalui aplikasi RPBBi online dan telah mendapatkan tanda terima penyampaian RKOPHH. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat telah sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 yang dilaporkan dari Januari s.d Juli 2025 sebanyak 523,26 m ³ (22,75% dari rencana) dan realisasi pemanfaatan bahan baku pada periode yang sama sebesar 518,37 m ³ dari rencana yang termuat pada dokumen RKOPHH periode berjalan. RKOPHH Tahun 2025 IPHHK secara online melalui sistem RPBBi online dengan No. 0001339809 Tanggal 25 Agustus 2025. CV SONO PUTRO melakukan registrasi ulang pada SIINAS tanggal 28 Agustus 2025 dengan menyesuaikan alamat email sesuai dengan yang terdapat di dalam dokumen NIB dari Lembaga OSS, sudah ada progress berkomunikasi dengan pihak Kementerian Perindustrian.

8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak memiliki Angka Pengenal Importir dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120109711256 tanggal 15 Juli 2019 perubahan ke-4 tanggal 28 Agustus 2024.

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Desember 2023 - November 2024 CV SONO PUTRO melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat (log) sebanyak 11.813 batang atau 806,65 m ³ disertai bukti bayar 185 set dan kayu gergajian 241.045 pcs atau 295,9754 m ³ disertai bukti bayar sebanyak 69 set.
--	-----------------------	---	---

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Agustus 2024 - Juli 2025 CV SONO PUTRO telah melakukan penerimaan kayu bulat sebanyak 254 kali disertai dokumen angkutan untuk kayu bulat sebanyak 11.813 batang dengan volume 806,65 m ³ disertai SAKR sebanyak 185 set dan kayu gergajian/balokan (<i>square log</i>) sebanyak 241.045 keping dengan volume 295,9754 m ³ disertai dengan Nota Perusahaan. Penerimaan bahan baku kayu dilakukan pemeriksaan/grading oleh petugas CV SONO PUTRO kemudian ditandatangani oleh petugas pemeriksaaan dan pemasok. Untuk proses penerimaan SAKR di unit PBPHH sesuai peraturan yang berlaku diharuskan memiliki Petugas Tenaga Teknis PHL (GANIS PH PKB), CV SONO PUTRO telah memiliki GANIS PH yang teregister di SIGANISHUT

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan catatan hasil grading.

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR dan Nota Perusahaan dari hutan hak yang

		berlaku sebagai DHH, seperti dibahas di verifier 2.1.1.b di atas. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dengan selisih volume di bawah 5%. Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku CV SONO PUTRO tidak menggunakan kayu bulat yang berasal dari hutan negara dan kayu lelang.
--	--	--

5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki izin edar dalam dan luar negeri. Untuk izin edar dalam negeri berdasar Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 927/KSDAE/SET.3/KSA.2/8/2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Dalam Negeri Tumbuhan yang tidak Dilindungi Undang-undang Jenis Sonokeling Kepada CV SONO PUTRO tanggal 4 Agustus 2021.

6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PBPHH usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industr (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak tumbuh hak budidaya. Kayu bulat yang diterima belum memiliki Sertifikat Legalitas namun telah dilengkapi dokumen SAKR sebagai DHH, untuk kayu gergajian telah memiliki S-Legalitas dengan nomor 425-SIC-04.02 diterbitkan oleh PT Sarbi International Certification masa berlaku 09 Oktober 2024—08 Oktober 2030. Hasil pengecekan uji silang melalui Web milik SILK diperoleh informasi S-Legalitas UD Buana masih berlaku. CV SONO PUTRO telah membuat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok. Dari laporan hasil pengecekan DHH, dari parameter yang dicek sesuai.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir. (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh CV SONO PUTRO seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat tally sheet produksi yang dihasilkan untuk produksi periode Agustus 2024 - Juli 2025, sehingga dari tally sheet tersebut dapat diketahui informasi asal usul kayu.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh CV SONO PUTRO penggunaan bahan baku dan hasil produksi moulding diperoleh rendemen rata-rata sebesar 65,69 %, sedangkan produksi kayu gergajian diperoleh rendemen sebesar 88,07 %, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sesuai dengan catatan mutasi kayu.

20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Lampiran 3.1) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2)																					
	Nilai	:	MEMENUHI																					
	Ringkasan Justifikasi	:	<table><tr><th colspan="2">Jenis Usaha</th><th>Kapasitas</th><th colspan="2">Hasil Produksi Setahun Terakhir</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>16221</td><td>Industri Barang Bangunan dari Kayu</td><td>3.000 m³/tahun</td><td>Moulding</td><td>661,5510 m³</td><td>Tidak melebihi kapasitas (22,05% dari KIP)</td></tr><tr><td>16101</td><td>Industri Penggergajian Kayu</td><td>1.500 m³/tahun</td><td>Kayu Gergajian</td><td>711,0805 m³</td><td>Tidak melebihi kapasitas (47,41% dari KIP)</td></tr></table>					Jenis Usaha		Kapasitas	Hasil Produksi Setahun Terakhir		Keterangan	16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	3.000 m³/tahun	Moulding	661,5510 m³	Tidak melebihi kapasitas (22,05% dari KIP)	16101	Industri Penggergajian Kayu	1.500 m³/tahun	Kayu Gergajian	711,0805 m³
Jenis Usaha		Kapasitas	Hasil Produksi Setahun Terakhir		Keterangan																			
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu	3.000 m³/tahun	Moulding	661,5510 m³	Tidak melebihi kapasitas (22,05% dari KIP)																			
16101	Industri Penggergajian Kayu	1.500 m³/tahun	Kayu Gergajian	711,0805 m³	Tidak melebihi kapasitas (47,41% dari KIP)																			

21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK CV SONO PUTRO periode bulan Agustus 2024 - Juli 2025 telah sesuai dengan dokumen pendukungnya

			yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1.)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2.)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Penilikan ke-4 tidak terdapat penjualan kayu gergajian hasil produksi, penjualan Adalah kayu olahan moulding dilengkapi dokumen angkutan Packing List disertai Daftar Kayu Olahan sebanyak 20 set untuk mengangkut kayu olahan sebanyak 409.644 keping dengan volume 162,0986 m ³
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1.)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.2.)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian, penjualan berupa produk lanjutan kayu moulding sebanyak 31 kali pengiriman dengan jumlah 321.802 keping dengan volume 753,2066 m ³ sebagaimana disebutkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang merupakan produk milik CV SONO PUTRO sesuai dengan laporan mutasi kayu olahan.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor (Lampiran 3.1.)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor (Lampiran 3.2.)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV SONO PUTRO tidak melakukan penjualan ekspor kayu gergajian, penjualan berupa produk lanjutan kayu moulding sebanyak 31 kali pengiriman dengan jumlah 321.802 keping dengan volume 753,2066 m ³ sebagaimana disebutkan dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), P/L, Invoice, dan V Legal.
4.	Verifier 3.2.1.c	: Dokumen pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor) (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan penjualan ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO tidak melakukan penjualan ekspor untuk kayu gergajian hasil PHPHH-nya, penjualan berupa ekspor kayu moulding sonokeling dilengkapi izin edar luar negeri CV SONO PUTRO memiliki izin edar luar negeri yang termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.831/KSDE/SET.3/KSA.2/8/2021 tentang Pemberian Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Tumbuhan yang Tidak Dilindungi Undang-undang Jenis Sonopkeling Kepada CV SONO PUTRO tanggal 4 Agustus 2021. Masa berlaku keputusan tersebut adalah 5 tahun sejak ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah membubuhkan tanda SVLK CV SONO PUTRO adalah VLHH-33-12-0136 di mana nomor tanda SVLK ini telah sesuai dengan yang dibubuhkan pada dokumen angkutan kayu olahan CV SONO PUTRO. Selama periode audit penilikan-4 tidak ada penggunaan kayu lelang hasil sitaan, temuan, rampasan sebagai bahan baku produksinya, sehingga tidak ada penyalahgunaan penggunaan tanda SVLK.

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/ prosedur K3 (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
----	------------------	---	---

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO telah memiliki prosedur K3 dan menunjuk personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen CV SONO PUTRO yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di CV SONO PUTRO.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV SONO PUTRO memiliki karyawan tetap sebanyak 9 orang sehingga tidak dikenakan peraturan tentang kewajiban memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mengatur hak-hak pekerja dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat pelaksanaan audit jumlah karyawan CV SONO PUTRO berjumlah 9 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Karyawan termuda a.n Suci Komalasari yang lahir pada 14 Juni 2000, saat pelaksanaan Penilikan ke-4 berusia 25 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa terdapat Surat Pernyataan Direktur CV SONO PUTRO tertanggal 19 Agustus 2023 mengenai Gender. Berdasarkan Surat tersebut diketahui bahwa di perusahaan CV SONO PUTRO tidak ada diskriminasi gender

Yogyakarta, 17 September 2025
LPVT PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur